

**PERATURAN DIREKSI
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA**

No. 30 /PRTR/DIREKSI/TVRI/2018

TENTANG

**JENIS PROGRAM SPESIAL DAN JENIS PROGRAM KHUSUS, SERTA
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF JASA TAYANG IKLAN
KOMERSIAL, IKLAN LAYANAN MASYARAKAT DAN PENYIARAN,
PRODUKSI DAN PENYIARAN PROGRAM ACARA**

DIREKSI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Direksi tentang Jenis Program Spesial Dan Jenis Program Khusus, Serta Persyaratan Dan Tata Cara Pengenaan Tarif Jasa Tayang Iklan Komersial, Iklan Layanan Masyarakat Dan Penyiaran, Produksi dan Penyiaran Program Acara.
- Mengingat : Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
- Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan Nomor S-657/MK.02/2018 Tanggal 31 Agustus 2018 Hal Persetujuan Terhadap Usulan untuk Melakukan Revisi atas Peraturan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **JENIS PROGRAM SPESIAL DAN JENIS PROGRAM KHUSUS, SERTA PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF JASA TAYANG IKLAN KOMERSIAL, IKLAN LAYANAN MASYARAKAT DAN PENYIARAN PROGRAM ACARA.**

PASAL 1

Jenis program spesial yang ditetapkan di TVRI meliputi :

- a. Program Bulan Ramadhan



- b. Program Arus Mudik Lebaran
- c. Program Liputan Haji
- d. Program Pemilihan Presiden
- e. Program Pemilihan Kepala Daerah
- f. Program Pemilihan Legislatif
- g. Program Hari Ulang Tahun Televisi Republik Indonesia
- h. Program Tahun Baru
- i. Program Tahun Baru Imlek
- j. Program Natal
- k. Program Isa Almasih
- l. Program Waisak
- m. Program Nyepi
- n. Program Musik Spesial
- o. Program Film/Sinetron Spesial
- p. Program Dialog Spesial
- q. Program Spesial BUMN/BUMD dan/atau Perusahaan Swasta
- r. Program Olahraga Nasional atau Internasional, termasuk nonton bersama secara komersial
- s. Program *Awarding*

PASAL 2

- (1) Tarif jasa tayang berupa iklan komersial pada program spesial sebagaimana Pasal 1 di atas, dapat dikenakan tarif di atas tarif dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.
- (2) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai nilai nominal yang tercantum dalam kontrak.

PASAL 3

Jenis program khusus yang ditetapkan TVRI meliputi :

- a. Peringatan Maulid Nabi SAW
- b. Peringatan Nuzulul Qur'an
- c. Pengumuman 1 Ramadhan
- d. Pengumuman 1 Syawal
- e. Peringatan Isra Mi'raj



- f. Shalat Idul Fitri
- g. Shalat Idul Adha
- h. Shalat Jumat
- i. Perayaan Natal
- j. Perayaan Jumat Agung dan Paskah
- k. Perayaan Kenaikan Isa Almasih
- l. Perayaan Tawur Kesanga
- m. Perayaan Hari Raya Nyepi
- n. Perayaan Hari Raya Waisak
- o. Perayaan Tahun Baru Imlek

PASAL 4

- (1) Tarif jasa tayang berupa Iklan Layanan Masyarakat dan penyiaran program acara pada program khusus sebagaimana yang tercantum pada Pasal 3 diatas, dapat dikenakan tarif paling rendah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari tarif lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.
- (2) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, besaran nilai yang disepakati, dituangkan dalam kontrak kerjasama.

PASAL 5

- (1) Persyaratan pengenaan tarif jasa tayang iklan komersial pada program spesial sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, dapat dilakukan apabila biaya produksi program yang dikeluarkan oleh Televisi Republik Indonesia, lebih besar dari Standar Biaya Masukan Lainnya (SBML).
- (2) Biaya produksi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria :
 - a. Pengisi acara masuk klasifikasi tertinggi sesuai harga pasar;
 - b. Pembawa acara masuk klasifikasi tertinggi sesuai harga pasar;
 - c. Set panggung dan dekorasi diatas standar; dan/atau



- d. Membutuhkan tambahan peralatan dan kerabat kerja.

PASAL 6

Persyaratan pengenaan tarif jasa tayang iklan layanan masyarakat dan penyiaran program acara pada program khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dengan ketentuan biaya produksi program yang diproduksi oleh Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia sebesar biaya produksi sesuai dengan Standar Biaya Masukan Lainnya.

PASAL 7

Tata cara pengenaan tarif jasa tayang iklan layanan masyarakat dan penyiaran, produksi dan penyiaran program acara pada program khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pihak Mitra mengajukan surat permohonan kepada Direktur Utama c.q. Direktur Pengembangan dan Usaha Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia untuk penyiaran nasional atau Kepala Stasiun Penyiaran Daerah untuk penyiaran lokal.
- b. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuat sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I dan dilengkapi dengan Surat Pernyataan Anggaran yang tersedia dalam DIPA.
- c. Direktur Utama c.q. Direktur Pengembangan dan Usaha Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia atau Kepala Stasiun Penyiaran Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a berhak memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan yang disampaikan.
- d. Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada huruf c dibuat sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II.

PASAL 8

Pada saat Peraturan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia ini mulai berlaku, kontrak kerja sama yang sudah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kontrak kerja sama.

28/6/2014 R.P. ay

PASAL 9

Pada saat Peraturan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia ini mulai berlaku, Peraturan Direksi LPP TVRI No.09/PRTR/DIREKSI/TVRI/2017 tentang Jenis Program Spesial dan Jenis Program khusus serta Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Jasa Tayang Iklan Komersial, Iklan Layanan Masyarakat dan Penyiaran, Produksi, dan Penyiaran Program Acara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PASAL 10

Peraturan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 4 September 2018

DIREKSI LPP TVRI



4. HELMY YAHYA
DIREKTUR UTAMA



Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Dewan Pengawas LPP TVRI
2. Dewan Direksi LPP TVRI
3. Kepala Satuan Pengawas Intern
4. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan
5. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan
6. Para Kepala TVRI Stasiun Penyiaran Daerah

KOP SURAT

LAMPIRAN I a

**PERMOHONAN PERSETUJUAN PENGENAAN TARIF JASA TAYANG DI
BAWAH TARIF NORMAL PADA PROGRAM KHUSUS
UNTUK PENYIARAN NASIONAL**

Nomor : Jakarta, 20xx
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pengenaan Tarif Jasa
Tayang Di Bawah Tarif Normal Untuk
Program Khusus

Kepada
Yth. Direktur Utama LPP TVRI
c.q. Direktur Pengembangan dan Usaha
Jalan Gerbang Pemuda No. 8, Senayan
Di Jakarta

Dengan Hormat.


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Pemohon :
NIP :
Kementerian/Lembaga/
Perusahaan :
Unit Eselon I :
Jabatan/Eselon :
Nomor Akte Notaris :
Alamat :
Telepon/Email : /
Jenis Jasa Tayang :
Permintaan Diskon : %
Surat Keterangan
Ketersediaan Anggaran : Rp.....

Dengan ini mengajukan permohonan pengenaan tarif jasa tayang di bawah tarif normal sebesar xx% untuk program khusus.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas kerja sama yang baik, kami ucapan terima kasih.

Hormat Kami,

 (Nama Pemohon dan Stampel Lembaga) 

KOP SURAT

LAMPIRAN I b

**PERMOHONAN PERSETUJUAN PENGENAAN TARIF JASA TAYANG DI
BAWAH TARIF NORMAL PADA PROGRAM KHUSUS
UNTUK PENYIARAN (ZONA 1/ZONA 2/ZONA 3/ZONA 4/ZONA 5)**

Nomor : (Kota), 20xx
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pengenaan Tarif Jasa
Tayang Di Bawah Tarif Normal Untuk
Program Khusus

Kepada
Yth. Kepala TVRI Stasiun
Jalan
Di

Dengan Hormat.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Pemohon :
NIP :
Pemda Provinsi/Kabupaten/
Kota/SKPD/Perusahaan :
Unit Eselon I/II :
Jabatan/Eselon :
Nomor Akte Notaris :
Alamat :
Telepon/Email : /
Jenis Jasa Tayang :
Permintaan Diskon : %
Surat Keterangan
Ketersediaan Anggaran : Rp.....

Dengan ini mengajukan permohonan pengenaan tarif jasa tayang di bawah tarif normal sebesar xx% untuk program khusus.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,


(Nama Pemohon dan Stampel Lembaga) 

KOP SURAT

LAMPIRAN II a

**PERSETUJUAN/PENOLAKAN
PENGENAAN TARIF JASA TAYANG DI BAWAH TARIF NORMAL PADA
PROGRAM KHUSUS UNTUK PENYIARAN NASIONAL**

Nomor : Jakarta, 20xx
Lampiran :
Perihal : Persetujuan/Penolakan Pengenaan
 Tarif Jasa Tayang di Bawah Tarif
 Normal Untuk Program Khusus

Kepada
Yth. (Pemohon)
Di (Lokasi Pemohon)

Dengan Hormat.

(Direktur Utama LPP TVRI c.q. Direktur Pengembangan dan Usaha) menerangkan bahwa permohonan Saudara terkait pengenaan tarif jasa tayang di bawah tarif normal untuk program khusus :


- a. Disetujui karena telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku*)
- b. Ditolak karena tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku*)

dengan pengenaan tarif jasa tayang di bawah tarif normal sebesar xx% untuk program khusus.

Demikian kami sampaikan, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Direktur Pengembangan dan Usaha,

 _____
(NAMA, NIP dan STEMPERL)



Keterangan :

*) Pilih Satu



KOP SURAT

LAMPIRAN II b

**PERSETUJUAN/PENOLAKAN
PENGENAAN TARIF JASA TAYANG DI BAWAH TARIF NORMAL PADA
PROGRAM KHUSUS UNTUK PENYIARAN
(ZONA 1/ZONA 2/ZONA 3/ZONA 4/ZONA 5)**

Nomor : (Kota), 20xx
Lampiran :
Perihal : Persetujuan/Penolakan Pengenaan
 Tarif Jasa Tayang di Bawah Tarif
 Normal Untuk Program Khusus

Kepada
Yth. (Pemohon)
Di (Lokasi Pemohon)

Dengan Hormat.

(Kepala TVRI Stasiun.....) menerangkan bahwa permohonan Saudara terkait pengenaan tarif jasa tayang di bawah tarif normal untuk program khusus :

- a. Disetujui karena telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku*)
- b. Ditolak karena tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku*)

dengan pengenaan tarif jasa tayang di bawah tarif normal sebesar xx% untuk program khusus.

Demikian kami sampaikan, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Kepala TVRI Stasiun

(NAMA, NIP dan STEMPLE)

Keterangan :

*) Pilih Satu

